



“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap	:	I GEDE AGUS SUDIARTIKA
Tempat Lahir	:	Sibetan
Umur /tanggal lahir	:	25 Tahun / 09 Mei 1989
Jenis Kelamin	:	Laki-laki
Kebangsaan/ kewarganegaraan	:	Indonesia
Tempat tinggal	:	Jl.Teuku Umar Gang Perkutut No.15 Banjar Batu Bintang Desa Kauh Puri Kecamatan Denpasar Barat Kota Denpasar
Agama	:	Hindu
Pekerjaan	:	Swasta
Pendidikan	:	SMA

Terdakwa ditahan sejak tanggal 4 November 2014 sampai dengan sekarang
Terdakwa telah ditunjuk Penasehat Hukumnya oleh Majelis Hakim, berdasarkan pasal 56 ayat 1 KUHP yaitu I KETUT BAKUH,SH DKK berdasarkan Penetapan Hakim No. 55/Pen Pid/. Sus /2015/PN Dps tanggal 28 Desember 2014 namun terdakwa menolak didampingi oleh Penasihat Hukum sehingga terdakwa maju sendiri dipersidangan

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat-surat perkara

Telah membaca surat Dakwaan Penuntut Umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI tentang keterangan para Saksi ; Keterangan Terdakwa dan melihat barang bukti;

Telah membaca Tuntutan penuntut Umum yang pada Pokoknya mohon supaya Majelis Hakim memutuskan

1. Menyatakan terdakwa I GEDE AGUS SUDIARTIKA secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*secara tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*" sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) UU R I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika didalam Dakwaan Kesatu Jaksa Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I GEDE AGUS SUDIARTIKA dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan membayar denda sebesar Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan penjara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) tas kresek warna putih didalamnya berisikan plastik biru yang didalamnya berisikan:
 - 1 (satu) bungkus kertas tissue didalamnya berisi 1 (satu) plastik klip berisi 5 (lima) butir tablet warna krem diduga narkotika berat kotor 1,74 gram dan berat bersih 1,55 gram (Kode A)
 - 1 (satu) bekas kotak rokok Sampoerna Mild berisi potongan pipet bening bergaris biru berisi plastic klip bening narkotika berat kotor 0,97 gram berat bersih 0,61 gram (kode B)
 - b. 1 (satu) Handphone Samsung warna hitam beserta kartunya
 - c. 1 (satu) jaket warna hitam
 - 1 (satu) dompet warna merah yang didalamnya berisi :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id¹ (satu) potong pipet bening bergaris biru berisi

plastic klip Kristal bening shabu berat kotor 0,82 gram berat bersih 0,46 gram (Kode C1)

- 1 (satu) potong pipet hijau bergaris putih berisi plastic klip Kristal bening shabu berat kotor 0,77 gram berat bersih 0,41 gram (Kode C2)
- 1 (satu) plastik klip didalamnya berisi 5 (lima) potongan pipet warna bening masing-masing berisi plastic klip Kristal bening diduga narkotika berat kotor 0,68 gram berat bersih 0,32 gram (Kode D1), berat kotor 0,35 gram berat bersih 0,15 gram (Kode D2), berat kotor 0,35 gram berat bersih 0,16 gram (Kode D-3), berat kotor 0,27 gram berat bersih 0,09 gram (Kode D4) dan berat kotor 0,28 gram berat bersih 0,10 gram (Kode D5). Dirampas untuk dimusnahkan

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Menimbang bahwa sesuai dengan Dakwan Penuntut Umum terdakwa didakwa telah melakukan tindak pidana sebagai berikut

KESATU :

----- Bahwa ia terdakwa I GEDE AGUS SUDIARTIKA pada hari Sabtu tanggal 01 Nopember 2014 sekira pukul 16.00 wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Nopember atau setidak-tidaknya masih dalam tahun 2014, bertempat di areal parkir toko oleh-oleh rama sinta di Jl.Mahendradata Banjar tegal Lantang Kaja Desa Padangsambian Kelod Kecamatan Denpasar Barat Kota Denpasar atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, *secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman* berupa 8 (delapan) plastik berisi kristal bening dengan berat bersih 2.30 gram dan 1 (satu) plastik didalamnya berisikan 5 (lima) butir tablet warna krem dengan berat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai

berikut : -----

- Bermula terdakwa yang sehari-hari bekerja sebagai sopir sekitar tiga bulan sebelum terdakwa dilakukan penangkapan yaitu sekitar bulan Agustus di tahun 2014 terdakwa memiliki teman yang bernama Sdri.TETEH yang mengajak terdakwa untuk menggunakan shabu di tempat kost terdakwa pada saat istri terdakwa tidak berada di kost dengan pembelian shabu secara bersama-sama dimana terdakwa menyerahkan uang kepada Sdri.TETEH, selanjutnya terdakwa menanyakan cara untuk memperoleh shabu tersebut kepada Sdri.TETEH yang memberitahukan nomer handphone milik Sdr.SUWANDI (DPO) untuk memesan, selanjutnyapada tanggal 29 September 2014 terdakwa menelepon Sdr.SUWANDI meminta untuk memberikan sebanyak 3 gram shabu, dan terdakwa mengirimkan uang sebesar Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu) ke nomer rekening milik Sdr.SUWANDI dan terdakwa disuruh untuk mengambil barang yang dipesannya tersebut ditempel diatas pot bunga jl.Tngku Umar Kecamatan Denpasar Barat dan terdakwa mengambil barang tersebut yang dibungkus dengan 1 (satu) bekas pembungkus wafer tango dan membawanya ketempat kost terdakwa dan memecah pecahan kristal tersebut menjadi 8 (delapan) plastik klip dengan berat yang berbeda, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 01 Nopember 2014 sekitar pukul 09.00 wita terdakwa ada memesan ekstasi sebanyak 5 (lima) pil ekstasi dari Sdr.AJUNG (DPO) melalui Handphone dengan nomer yang tidak diingat dari Sdr.SUWANDI (DPO) dengan membayarkan uang sebesar Rp.1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) melalui transfer Bank BCA yang tidak diingat lagi oleh nama dan nomer rekening tersebut selanjutnya terdakwa disuruh untuk mengambil tempelan 5 (lima) butir ekstasi di kebun pintu masuk sebelah kiri Hotel Koi yang bertempat disebelah toko oleh-oleh Rama Sinta Jl.Mahendradata Banjar Tegal Lantang Kaja Desa Padangsambian Kelod Kecamatan Denpasar Barat yang selanjutnya tempelan ekstasi yang terbungkus tas kresek warna biru yang berhasil terdakwa ambil tersebut didalamnya terdakwa masukkan 1 (satu) bekas pembungkus rokok Sampoerna Mild yang didalamnya berisi potongan pipet bening

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada 2 (dua) orang yang merupakan masyarakat sekitar yaitu saksi MAT ALI IMRON dan saksi SONI FAIZAL APRIL, terdakwa selanjutnya ditanyakan atas kepemilikan barang-barang yang diakui terdakwa sebagai ekstasi dan shabu adalah milik terdakwa yang diperolehnya tanpa adanya ijin untuk memiliki barang-barang tersebut, selanjutnya terdakwa diajak untuk menunjukkan tempat tinggalnya selanjutnya terdakwa bersama saksi I I PUTU AGUS SAPUTRA dan saksi I MADE SUKRAWAN sekitar pukul 18.00 wita pergi menuju kamar kost terdakwa yaitu di Jl.Tengku Umar Gang Perkutut No.15 Banjar Batu Bintang Desa Dauh Puri Kelod dan didalam kamar tersebut dilakukan penggeledahan namun tidak ditemukan barang-barang yang mencurigakan sampai akhirnya terdakwa dibawa ke Kepolisian untuk melakukan pemeriksaan;

- Bahwa terhadap barang yang disita dari terdakwa yang selanjutnya barang tersebut di sisihkan dan di bungkus dan disegel ditambah dengan urine milik terdakwa, terhadap barang bukti tersebut oleh Penyidik dibawa ke Laboratorium Forensik Polri Cabang Denpasar dan berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Denpasar dalam Suratnya No.Lab-620/NNF/2014 tanggal 06 Nopember 2014 dengan pemeriksa HERMEIDI IRIANTO, S.Si, IMAM MAHMUDI, A.Md.,SH dan I GEDE BUDIARTAWAN, S.Si.,M.Si dan Mengetahui oleh Dr.TARSIM TARIGAN, M.Si sebagai Kepala Laboratorium Forensik Cabang Denpasar, dalam kesimpulannya menerangkan sbb:

1. Barang bukti tablet warna krem (Kode A) adalah benar mengandung sediaan Narkotika MDMA dan terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 37 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika
2. Barang bukti kristal bening (Kode B, C1, C2, dan D1 sampai dengan D5) adalah benar mengandung sediaan Narkotika MA (Metamfetamina) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika
3. Barang bukti Urine (Kode E) adalah tidak benar mengandung sediaan Narkotika dan / atau Psikotropika.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan terhadap terdakwa sebagai
putusan pengadilan terhadap terdakwa sebagai
112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang
Narkotika. -----

ATAU

KEDUA :

----- Bahwa ia terdakwa **I GEDE AGUS SUDIARTIKA** pada waktu dan tempat yang disebut dalam dakwaan kesatu, telah secara tanpa hak atau melawan hukum, membawa, mengirim, mengangkut atau mentransito Narkotika Golongan I berupa berupa 8 (delapan) plastik berisi kristal bening dengan berat bersih 2.30 gram dan 1 (satu) plastik didalamnya berisikan 5 (lima) butir tablet warna krem dengan berat bersih 1.55 gram, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : -----

- Bermula terdakwa yang sehari-hari bekerja sebagai sopir sekitar tiga bulan sebelum terdakwa dilakukan penangkapan yaitu sekitar bulan Agustus di tahun 2014 terdakwa memiliki teman yang bernama Sdr.TETEH yang mengajak terdakwa untuk menggunakan shabu di tempat kost terdakwa pada saat istri terdakwa tidak berada di kost dengan pembelian shabu secara bersama-sama dimana terdakwa menyerahkan uang kepada Sdr.TETEH, selanjutnya terdakwa menanyakan cara untuk memperoleh shabu tersebut kepada Sdr.TETEH yang memberitahukan nomer handphone milik Sdr.SUWANDI (DPO) untuk memesan, selanjutnyapada tanggal 29 September 2014 terdakwa menelepon Sdr.SUWANDI meminta untuk memberikan sebanyak 3 gram shabu, dan terdakwa mengirimkan uang sebesar Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu) ke nomer rekening milik Sdr.SUWANDI dan terdakwa disuruh untuk mengambil barang yang dipesannya tersebut ditempel diatas pot bunga jl.Tngku Umar Kecamatan Denpasar Barat dan terdakwa mengambil barang tersebut yang dibungkus dengan 1 (satu) bekas pembungkus wafer tango dan membawanya ketempat kost terdakwa dan memecah pecahan kristal tersebut menjadi 8 (delapan) plastik klip dengan berat yang berbeda, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 01 Nopember 2014 sekitar pukul 09.00 wita terdakwa ada memesan ekstasi sebanyak 5 (lima) pil ekstasi dari Sdr.AJUNG (DPO)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui handphone dengan nomer yang tidak diingat dari Sdr.SUWANDI (DPO) dengan membayarkan uang sebesar Rp.1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) melalui transfer Bank BCA yang tidak diingat lagi oleh nama dan nomer rekening tersebut selanjutnya terdakwa disuruh untuk mengambil tempelan 5 (lima) butir ekstasi di kebun pintu masuk sebelah kiri Hotel Koi yang bertempat disebelah toko oleh-oleh Rama Sinta Jl.Mahendradata Banjar Tegal Lantang Kaja Desa Padangsambian Kelod Kecamatan Denpasar Barat yang selanjutnya tempelan ekstasi yang terbungkus tas kresek warna biru yang berhasil terdakwa ambil tersebut didalamnya terdakwa masukkan 1 (satu) bekas pembungkus rokok Sampoerna Mild yang didalamnya berisi potongan pipet bening bergaris biru didalamnya berisi 1 (satu) plastik klip berisi shabu, terdakwa selanjutnya membeli buah dengan pembungkus tas kresek warna putih dan didalam tas kresek putih dalam keadaan kosong tersebut terdakwa masukkan tas kresek warna biru, setelah itu terdakwa pergi ketempat yang dijanjikan bersama Sdr.BRO yaitu di areal parkir toko oleh-oleh rama sinta di Jl.Mahendradata Banjar tegal Lantang Kaja Desa Padangsambian Kelod Kecamatan Denpasar Barat Kota Denpasar dengan membawa barang-barang yang telah dibeli Sdr.BRO sebelumnya dan menyerahkan barang yang diminta oleh Sdr.BRO namun pada saat terdakwa berdiri ditempat tersebut terdakwa tiba-tiba didatangi oleh saksi I PUTU AGUS SAPUTRA dan saksi I MADE SUKRAWAN yang berpakaian preman dan mengaku sebagai Polisi dan melakukan penggeledahan badan pada terdakwa dan ditemukan pada genggamannya tangan kanan 1 (satu) tas kresek warna putih yang didalamnya ada 1 (satu) tas kresek warna biru yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kertas tissue didalamnya berisi 1 (satu) plastik klip berisi 5 (lima) butir tablet warna krem yang merupakan ekstasi dengan berat kotor 1,74 gram berat bersih 1.55 gram (Kode A) dan 1 (satu) bekas kotak rokok Sampoerna Mild berisi potongan pipet bening bergaris biru berisi plastik klip kristal bening berat kotor 0,97 gram berat bersih 0,16 gram (Kode B), didalam jaket hitam yang digunakan terdakwa pada kantong bagian kiri ditemukan 1 (satu) dompet kecil warna merah yang didalamnya berisi 1 (satu) plastik klip berisi 1 (satu) potong pipet bening

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dengan dua bungkus plastik klip kristal bening shabu berat kotor 0,82 gram berat bersih 0,46 gram (Kode C1) dan 1 (satu) pipet hijau bergaris putih berisi plastik klip kristal bening berat kotor 0,77 gram berat bersih 0,41 gram (Kode C2), 1 (satu) bong, 1 (satu) korek api gas dan 1 (satu) pipa kaca), selanjutnya masih didalam kantong jaket sebelah kiri jaket yang digunakan terdakwa ditemukan 1 (satu) plastik klip didalamnya berisi 5 (lima) potong pipet warna bening masing-masing berisi plastik klip kristal bening yaitu shabu dengan berat kotor 0,68 gram berat bersih 0,32 gram (Kode D1), berat kotor 0,35 gram berat bersih 0,15 gram (Kode D2), berat kotor 0,35 gram berat bersih 0,16 gram (D3), berat kotor 0,27 gram berat bersih 0,09 gram (Kode D4), berat kotor 0,28 gram berat bersih 0,10 gram (Kode D5) dan pada saat penggeledahan tersebut terdakwa juga melihat ada 2 (dua) orang yang merupakan masyarakat sekitar yaitu saksi MAT ALI IMRON dan saksi SONI FAIZAL APRIL, terdakwa selanjutnya ditanyakan atas kepemilikan barang-barang yang diakui terdakwa sebagai ekstasi dan shabu adalah milik terdakwa yang diperolehnya tanpa adanya ijin untuk memiliki barang-barang tersebut, selanjutnya terdakwa diajak untuk menunjukkan tempat tinggalnya selanjutnya terdakwa bersama saksi I I PUTU AGUS SAPUTRA dan saksi I MADE SUKRAWAN sekitar pukul 18.00 wita pergi menuju kamar kost terdakwa yaitu di Jl.Tengku Umar Gang Perkutut No.15 Banjar Batu Bintang Desa Dauh Puri Kelod dan didalam kamar tersebut dilakukan penggeledahan namun tidak ditemukan barang-barang yang mencurigakan sampai akhirnya terdakwa dibawa ke Kepolisian untuk melakukan pemeriksaan;

- Bahwa terhadap barang yang disita dari terdakwa yang selanjutnya barang tersebut di sisihkan dan di bungkus dan disegel ditambah dengan urine milik terdakwa, terhadap barang bukti tersebut oleh Penyidik dibawa ke Laboratorium Forensik Polri Cabang Denpasar dan berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Denpasar dalam Suratnya No.Lab-620/NNF/2014 tanggal 06 Nopember 2014 dengan pemeriksa HERMEIDI IRIANTO, S.Si, IMAM MAHMUDI, A.Md.,SH dan I GEDE BUDIARTAWAN, S.Si.,M.Si dan Mengetahui oleh Dr.TARSIM TARIGAN, M.Si sebagai Kepala Laboratorium Forensik Cabang Denpasar, dalam kesimpulannya menerangkan sbb:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI No. 1000/Pdt/2014/PTU. Barang bukti narkoba jenis krem (Kode A) adalah benar mengandung sediaan Narkotika MDMA dan terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 37 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika

2. Barang bukti kristal bening (Kode B, C1, C2, dan D1 sampai dengan D5) adalah benar mengandung sediaan Narkotika MA (Metamfetamina) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika
3. Barang bukti Urine (Kode E) adalah tidak benar mengandung sediaan Narkotika dan / atau Psikotropika.

- - - Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 115 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. -----

Menimbang bahwa untuk memperkuat Dakwannya Penuntut umum telah menghadapkan Saksi-saksi yang dimuka persidangan masing-masing memberikan ketewrangan sebagai berikut :

KETERANGAN SAKSI-SAKSI :

1.Saksi I PUTU AGUS SAPUTRA, didalam persidangan setelah disumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan bersama-sama dengan tim anggota Satresnarkoba terhadap terdakwa yang mengaku bernama I GEDE AGUS SUDIARTIKA pada hari Sabtu tanggal 01 Nopember 2014 sekitar pukul 16.00 Wita bertempat di Jl.Mahendradata Banjar tegal Lantang Kaja Desa Padangsambian Kelod Kecamatan Denpasar Barat Kota Denpasar karena yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id bersangkutan diduga memiliki, menguasai, membawa atau memakai barang Narkotika jenis Shabu;

- Bahwa penangkapan didasari atas adanya informasi dari masyarakat yang menginformasikan ada seseorang yang biasa dipanggil GEDE sering memakai dan membawa Narkotika jenis shabu didaerah sekitar Mahendradata;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan penyitaan ditemukan barang-barang berupa :
 - a. Pada tangan kanan terdakwa dengan digenggam ditemukan 1 (satu) tas kresek warna putih yang didalamnya berisi :

1 (satu) tas kresek warna biru yang didalamnya berisikan

- 1 (satu) bungkus kertas tissue didalamnya berisi 1 (satu) plastik klip berisi 5 (lima) butir tablet warna krem diduga narkotika berat kotor 1,74 gram dan berat bersih 1,55 gram (Kode A)
- 1 (satu) bekas kotak rokok Sampoerna Mild berisi potongan pipet bening bergaris biru berisi plastic klip bening narkotika berat kotor 0,97 gram berat bersih 0,61 gram (kode B)
- b. 1 (satu) Handphone Samsung warna hitam beserta kartunya
- c. Pada jaket kaos hitam yang digunakan oleh terdakwa pada kantong bagian kiri ditemukan 1 (satu) dompet warna merah yang didalamnya berisi :
 - 1 (satu) potong pipet bening bergaris biru berisi plastic klip Kristal bening shabu berat kotor 0,82 gram berat bersih 0,46 gram (Kode C1)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 1 (satu) potong pipet hijau bergaris putih berisi plastic klip Kristal bening shabu berat kotor 0,77 gram berat bersih 0,41 gram (Kode C2)

dan masih didalam kantong kiri jaket yang digunakan terdakwa ditemukan lagi :

- d. 1 (satu) plastik klip didalamnya berisi 5 (lima) potongan pipet warna bening masing-masing berisi plastic klip Kristal bening diduga narkoba berat kotor 0,68 gram berat bersih 0,32 gram (Kode D1), berat kotor 0,35 gram berat bersih 0,15 gram (Kode D2), berat kotor 0,35 gram berat bersih 0,16 gram (Kode D-3), berat kotor 0,27 gram berat bersih 0,09 gram (Kode D4) dan berat kotor 0,28 gram berat bersih 0,10 gram (Kode D5).
- Bahwa setelah dilakukan interogasi terhadap terdakwa sendiri, terdakwa mengakui bahwa barang barang tersebut ada padanya karena terdakwa dibayar orang untuk mengambil oleh Sdr.BRO (DPO) yang nantinya barang-barang tersebut akan diberikan kepada Sdr.BRO dan terdakwa pun menggunakan dan memakai barang tersebut juga sendiri;
- Bahwa terdakwa ada membeli barang berupa kristal bening yaitu shabu dari Sdr.SUWANDI (DPO) seharga Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan 5 (lima) butir pil Ekstasi dari Sdr.AJUNG seharga Rp.1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan mengirimkan ke Nomer rekening yang sekarang tidak terdakwa ingat lagi;
- Bahwa setelah dilakukan penimbangan terhadap 8 (delapan) plastik yang berisi kristal bening berjumlah berat bersih 2.30 gram dan 5 (lima) butir pil yang merupakan ekstasi dengan berat bersih 1.55 gram;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id bahwa terdakwa tidak dapat menunjukkan surat ijin atas kepemilikan shabu yang dibawa tersebut;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan adalah 8 (delapan) plastik yang berisi kristal bening berupa shabu dan 1 (satu) plastik yang berisikan pil ekstasi dan barang-barang lainnya yang dilakukan penyitaan adalah benar barang yang terdakwa miliki;

Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan seluruh keterangan saksi.

1. Saksi I MADE SUKRAWAN, didalam persidangan setelah disumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan bersama-sama dengan tim anggota Satresnarkoba terhadap terdakwa yang mengaku bernama I GEDE AGUS SUDIARTIKA pada hari Sabtu tanggal 01 Nopember 2014 sekitar pukul 16.00 Wita bertempat di Jl.Mahendradata Banjar tegal Lantang Kaja Desa Padangsambian Kelod Kecamatan Denpasar Barat Kota Denpasar karena yang bersangkutan diduga memiliki, menguasai, membawa atau memakai barang Narkotika jenis Shabu;
- Bahwa penangkapan didasari atas adanya informasi dari masyarakat yang menginformasikan ada seseorang yang biasa dipanggil GEDE sering

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tidak dan membawa Narkotika jenis shabu didaerah sekitar Mahendradata;

- Bahwa saat dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa dan penyitaan ditemukan barang-barang berupa :

a. Pada tangan kanan terdakwa dengan digenggam ditemukan 1 (satu) tas kresek warna putih yang didalamnya berisi :

1 (satu) tas kresek warna biru yang didalamnya berisikan

- 1 (satu) bungkus kertas tissue didalamnya berisi 1 (satu) plastik klip berisi 5 (lima) butir tablet warna krem diduga narkotika berat kotor 1,74 gram dan berat bersih 1,55 gram (Kode A)
- 1 (satu) bekas kotak rokok Sampoerna Mild berisi potongan pipet bening bergaris biru berisi plastic klip bening narkotika berat kotor 0,97 gram berat bersih 0,61 gram (kode B)

a. 1 (satu) Handphone Samsung warna hitam beserta kartunya

b. Pada jaket kaos hitam yang digunakan oleh terdakwa pada kantong bagian kiri ditemukan 1 (satu) dompet warna merah yang didalamnya berisi :

- 1 (satu) potong pipet bening bergaris biru berisi plastic klip Kristal bening shabu berat kotor 0,82 gram berat bersih 0,46 gram (Kode C1)
- 1 (satu) potong pipet hijau bergaris putih berisi plastic klip Kristal bening shabu berat kotor 0,77 gram berat bersih 0,41 gram (Kode C2)

dan masih didalam kantong kiri jaket yang digunakan terdakwa ditemukan lagi :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 1 (satu) plastik klip didalamnya berisi 5 (lima)

potongan pipet warna bening masing-masing berisi plastic klip Kristal bening diduga narkotika berat kotor 0,68 gram berat bersih 0,32 gram (Kode D1), berat kotor 0,35 gram berat bersih 0,15 gram (Kode D2), berat kotor 0,35 gram berat bersih 0,16 gram (Kode D-3), berat kotor 0,27 gram berat bersih 0,09 gram (Kode D4) dan berat kotor 0,28 gram berat bersih 0,10 gram (Kode D5).

- Bahwa setelah dilakukan interogasi terhadap terdakwa sendiri, terdakwa mengakui bahwa barang-barang tersebut ada padanya karena terdakwa dibayar orang untuk mengambil oleh Sdr.BRO (DPO) yang nantinya barang-barang tersebut akan diberikan kepada Sdr.BRO dan terdakwa pun menggunakan dan memakai barang tersebut juga sendiri;
- Bahwa terdakwa ada membeli barang berupa kristal bening yaitu shabu dari Sdr.SUWANDI (DPO) seharga Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan 5 (lima) butir pil Ekstasi dari Sdr.AJUNG seharga Rp.1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan mengirimkan ke Nomer rekening yang sekarang tidak terdakwa ingat lagi;
- Bahwa setelah dilakukan penimbangan terhadap 8 (delapan) plastik yang berisi kristal bening berjumlah berat bersih 2.30 gram dan 5 (lima) butir pil yang merupakan ekstasi dengan berat bersih 1.55 gram;
- Bahwa terdakwa tidak dapat menunjukkan surat ijin atas kepemilikan shabu yang dibawa tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan adalah 8 (delapan) plastik yang berisi kristal bening berupa shabu dan 1 (satu) plastik yang berisikan pil ekstasi dan barang-barang lainnya yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id. Tidak penyiataan adalah benar barang yang terdakwa miliki;

Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan seluruh keterangan saksi.

2. Saksi MAT ALI IMRON, tanpa kehadiran saksi Jaksa Penuntut Umum membacakan keterangan saksi yang telah di sumpah dalam berkas perkara dengan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa berawal ketika saksi sedang berada di warung di seputaran areal parkir toko oleh-oleh Rama Sinta Jl.Mahendradata Banjar Tegal Lantang Kaja Desa Padangsambian Kelod Kecamatan Denpasar Barat yang berjarak sekitar 30 (tiga puluh) meter dari tempat penangkapan terdakwa selanjutnya saksi diminta untuk melihat dan menyaksikan penggeledahan badan dan pakaian terdakwa dan saksi mengiyakan;
- Bahwa saksi yang menyaksikan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa I GEDE AGUS SUDIARTIKA pada hari Sabtu tanggal 01 Nopember 2014 sekitar pukul 16.00 Wita bertempat di Jl.Mahendradata Banjar tegal Lantang Kaja Desa Padangsambian Kelod Kecamatan Denpasar Barat Kota Denpasar karena yang bersangkutan diduga memiliki, menguasai, membawa atau memakai barang Narkotika jenis Shabu Bahwa saat penggeledahan petugas mengamankan barang-barang berupa :
 - a. Pada tangan kanan terdakwa dengan digenggam ditemukan 1 (satu) tas kresek warna putih yang didalamnya berisi :

1 (satu) tas kresek warna biru yang didalamnya berisikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) bungkus kertas tissue didalamnya berisi 1 (satu) plastik klip berisi 5 (lima) butir tablet warna krem diduga narkotika berat kotor 1,74 gram dan berat bersih 1,55 gram (Kode A)

- 1 (satu) bekas kotak rokok Sampoerna Mild berisi potongan pipet bening bergaris biru berisi plastic klip bening narkotika berat kotor 0,97 gram berat bersih 0,61 gram (kode B)
- a. 1 (satu) Handphone Samsung warna hitam beserta kartunya
- b. Pada jaket kaos hitam yang digunakan oleh terdakwa pada kantong bagian kiri ditemukan 1 (satu) dompet warna merah yang didalamnya berisi :
 - 1 (satu) potong pipet bening bergaris biru berisi plastic klip Kristal bening shabu berat kotor 0,82 gram berat bersih 0,46 gram (Kode C1)
 - 1 (satu) potong pipet hijau bergaris putih berisi plastic klip Kristal bening shabu berat kotor 0,77 gram berat bersih 0,41 gram (Kode C2)

dan masih didalam kantong kiri jaket yang digunakan terdakwa ditemukan lagi :

- a. 1 (satu) plastik klip didalamnya berisi 5 (lima) potongan pipet warna bening masing-masing berisi plastic klip Kristal bening diduga narkotika berat kotor 0,68 gram berat bersih 0,32 gram (Kode D1), berat kotor 0,35 gram berat bersih 0,15 gram (Kode D2), berat kotor 0,35 gram berat bersih 0,16 gram (Kode D-3), berat kotor 0,27 gram berat bersih 0,09 gram (Kode D4) dan berat kotor 0,28 gram berat bersih 0,10 gram (Kode D5).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id. Bahwa saat ditanyakan petugas Kepolisian, terdakwa mengakui barang itu adalah shabu yang merupakan miliknya dimana terdakwa tidak bisa menunjukkan surat ijin atas kepemilikan barang yang diduga Narkotika jenis shabu tersebut;

- Bahwa setelah dilakukan penimbangan terhadap 8 (delapan) plastik yang berisi kristal bening berjumlah berat bersih 2.30 gram dan 5 (lima) butir pil yang merupakan ekstasi dengan berat bersih 1.55 gram;

Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan seluruh keterangan saksi.

3. Saksi SONI FAIZAL APRIL, tanpa kehadiran saksi Jaksa Penuntut Umum membacakan keterangan saksi yang telah di sumpah dalam berkas perkara dengan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa berawal ketika saksi sedang bekerja di seputaran areal parkir toko oleh-oleh Rama Sinta Jl.Mahendradata Banjar Tegal Lantang Kaja Desa Padangsambian Kelod Kecamatan Denpasar Barat yang berjarak sekitar 20 (dua puluh) meter dari tempat penangkapan terdakwa selanjutnya saksi diminta untuk melihat dan menyaksikan penggeledahan badan dan pakaian terdakwa dan saksi mengiyakan;
- Bahwa saksi yang menyaksikan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa I GEDE AGUS SUDIARTIKA pada hari Sabtu tanggal 01 Nopember



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id sekitar pukul 16.00 Wita bertempat di Jl.Mahendradata Banjar tegal Lantang Kaja Desa Padangsambian Kelod Kecamatan Denpasar Barat Kota Denpasar karena yang bersangkutan diduga memiliki, menguasai, membawa atau memakai barang Narkotika jenis Shabu Bahwa saat penggeledahan petugas mengamankan barang-barang berupa :

- a. Pada tangan kanan terdakwa dengan digenggam ditemukan 1 (satu) tas kresek warna putih yang didalamnya berisi :

1 (satu) tas kresek warna biru yang didalamnya berisikan

- 1 (satu) bungkus kertas tissue didalamnya berisi 1 (satu) plastik klip berisi 5 (lima) butir tablet warna krem diduga narkotika berat kotor 1,74 gram dan berat bersih 1,55 gram (Kode A)
- 1 (satu) bekas kotak rokok Sampoerna Mild berisi potongan pipet bening bergaris biru berisi plastic klip bening narkotika berat kotor 0,97 gram berat bersih 0,61 gram (kode B)
 - a. 1 (satu) Handphone Samsung warna hitam beserta kartunya
 - b. Pada jaket kaos hitam yang digunakan oleh terdakwa pada kantong bagian kiri ditemukan 1 (satu) dompet warna merah yang didalamnya berisi :
 - 1 (satu) potong pipet bening bergaris biru berisi plastic klip Kristal bening shabu berat kotor 0,82 gram berat bersih 0,46 gram (Kode C1)
 - 1 (satu) potong pipet hijau bergaris putih berisi plastic klip Kristal bening shabu berat kotor 0,77 gram berat bersih 0,41 gram (Kode C2)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan masih didapati kantong kiri jaket yang digunakan terdakwa

ditemukan lagi :

- a. 1 (satu) plastik klip didalamnya berisi 5 (lima) potongan pipet warna bening masing-masing berisi plastic klip Kristal bening diduga narkotika berat kotor 0,68 gram berat bersih 0,32 gram (Kode D1), berat kotor 0,35 gram berat bersih 0,15 gram (Kode D2), berat kotor 0,35 gram berat bersih 0,16 gram (Kode D-3), berat kotor 0,27 gram berat bersih 0,09 gram (Kode D4) dan berat kotor 0,28 gram berat bersih 0,10 gram (Kode D5).
- Bahwa saat ditanyakan petugas Kepolisian, terdakwa mengakui barang itu adalah shabu yang merupakan miliknya dimana terdakwa tidak bisa menunjukkan surat ijin atas kepemilikan barang yang diduga Narkotika jenis shabu tersebut;
 - Bahwa setelah dilakukan penimbangan terhadap 8 (delapan) plastik yang berisi kristal bening berjumlah berat bersih 2.30 gram dan 5 (lima) butir pil yang merupakan ekstasi dengan berat bersih 1.55 gram;

Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan seluruh keterangan saksi.

PEMERIKSAAN TERDAKWA :

Terdakwa I GEDE AGUS SUDIARTIKA Als EGIK, memberikan keterangan didalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa terdakwa belum pernah di Hukum atau tersangkut perkara Pidana Lain selain yang disangkakan seperti sekarang ini;
- Bahwa terdakwa tidak menggunakan haknya atau mempergunakan Penasehat Hukum atau Pengacara dan pemeriksaan bisa di lanjutnya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id. Pada bermula terdakwa yang sehari-hari bekerja sebagai sopir sekitar tiga bulan sebelum terdakwa dilakukan penangkapan yaitu sekitar bulan Agustus di tahun 2014 terdakwa memiliki teman yang bernama Sdri.TETEH yang mengajak terdakwa untuk menggunakan shabu di tempat kost terdakwa pada saat istri terdakwa tidak berada di kost dengan pembelian shabu secara bersama-sama dimana terdakwa menyerahkan uang kepada Sdri.TETEH, selanjutnya terdakwa menanyakan cara untuk memperoleh shabu tersebut kepada Sdri.TETEH yang memberitahukan nomer handphone milik Sdr.SUWANDI (DPO) untuk memesan, selanjutnyapada tanggal 29 September 2014 terdakwa menelepon Sdr.SUWANDI meminta untuk memberikan sebanyak 3 gram shabu, dan terdakwa mengirimkan uang sebesar Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu) ke nomer rekening milik Sdr.SUWANDI dan terdakwa disuruh untuk mengambil barang yang dipesannya tersebut ditempel diatas pot bunga jl.Tngku Umar Kecamatan Denpasar Barat dan terdakwa mengambil barang tersebut yang dibungkus dengan 1 (satu) bekas pembungkus wafer tango dan membawanya ketempat kost terdakwa dan memecah pecahan kristal tersebut menjadi 8 (delapan) plastik klip dengan berat yang berbeda, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 01 Nopember 2014 sekitar pukul 09.00 wita terdakwa ada memesan ekstasi sebanyak 5 (lima) pil ekstasi dari Sdr.AJUNG (DPO) melalui Handphone dengan nomer yang tidak diingat dari Sdr.SUWANDI (DPO) dengan membayarkan uang sebesar Rp.1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) melalui transfer Bank BCA yang tidak diingat lagi oleh nama dan nomer rekening tersebut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya terdakwa disuruh untuk mengambil tempelan 5 (lima) butir ekstasi di kebun pintu masuk sebelah kiri Hotel Koi yang bertempat disebelah toko oleh-oleh Rama Sinta Jl.Mahendradata Banjar Tegal Lantang Kaja Desa Padangsambian Kelod Kecamatan Denpasar Barat yang selanjutnya tempelan ekstasi yang terbungkus tas kresek warna biru yang berhasil terdakwa ambil tersebut didalamnya terdakwa masukkan 1 (satu) bekas pembungkus rokok Sampoerna Mild yang didalamnya berisi potongan pipet bening bergaris biru didalamnya berisi 1 (satu) plastik klip berisi shabu, terdakwa selanjutnya membeli buah dengan pembungkus tas kresek warna putih dan didalam tas kresek putih dalam keadaan kosong tersebut terdakwa masukkan tas kresek warna biru, setelah itu terdakwa pergi ketempat yang dijanjikan bersama Sdr.BRO yaitu di areal parkir toko oleh-oleh rama sinta di Jl.Mahendradata Banjar tegal Lantang Kaja Desa Padangsambian Kelod Kecamatan Denpasar Barat Kota Denpasar dengan membawa barang-barang yang telah dibeli Sdr.BRO sebelumnya dan menyerahkan barang yang diminta oleh Sdr.BRO namun pada saat terdakwa berdiri ditempat tersebut terdakwa tiba-tiba didatangi oleh saksi I PUTU AGUS SAPUTRA dan saksi I MADE SUKRAWAN yang berpakaian preman dan mengaku sebagai Polisi dan melakukan penggeledahan badan pada terdakwa dan ditemukan pada genggam tangan kanan 1 (satu) tas kresek warna putih yang didalamnya ada 1 (satu) tas kresek warna biru yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kertas tissue didalamnya berisi 1 (satu) plastik klip berisi 5 (lima) butir tablet warna krem yang merupakan ekstasi dengan berat kotor 1,74 gram berat bersih 1.55 gram (Kode A) dan 1 (satu) bekas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rokok Sampoerna Mild berisi potongan pipet bening bergaris biru berisi plastik klip kristal bening berat kotor 0,97 gram berat bersih 0,16 gram (Kode B), didalam jaket hitam yang digunakan terdakwa pada kantong bagian kiri ditemukan 1 (satu) dompet kecil warna merah yang didalamnya berisi 1 (satu) plastik klip berisi 1 (satu) potong pipet bening bergaris biru berisi plastik klip kristal bening shabu berat kotor 0,82 gram berat bersih 0,46 gram (Kode C1) dan 1 (satu) pipet hijau bergaris putih berisi plastik klip kristal bening berat kotor 0,77 gram berat bersih 0,41 gram (Kode C2), 1 (satu) bong, 1 (satu) korek api gas dan 1 (satu) pipa kaca), selanjutnya masih didalam kantong jaket sebelah kiri jaket yang digunakan terdakwa ditemukan 1 (satu) plastik klip didalamnya berisi 5 (lima) potong pipet warna bening masing-masing berisi plastik klip kristal bening yaitu shabu dengan berat kotor 0,68 gram berat bersih 0,32 gram (Kode D1), berat kotor 0,35 gram berat bersih 0,15 gram (Kode D2), berat kotor 0,35 gram berat bersih 0,16 gram (D3), berat kotor 0,27 gram berat bersih 0,09 gram (Kode D4), berat kotor 0,28 gram berat bersih 0,10 gram (Kode D5) dan pada saat penggeledahan tersebut terdakwa juga melihat ada 2 (dua) orang yang merupakan masyarakat sekitar yaitu saksi MAT ALI IMRON dan saksi SONI FAIZAL APRIL, terdakwa selanjutnya ditanyakan atas kepemilikan barang-barang yang diakui terdakwa sebagai ekstasi dan shabu adalah milik terdakwa yang diperolehnya tanpa adanya ijin untuk memiliki barang-barang tersebut, selanjutnya terdakwa diajak untuk menunjukkan tempat tinggalnya selanjutnya terdakwa bersama saksi I I PUTU AGUS SAPUTRA dan saksi I MADE SUKRAWAN sekitar pukul 18.00 wita pergi menuju kamar kost terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id di Jl.Tengku Umar Gang Perkutut No.15 Banjar

Batu Bintang Desa Dauh Puri Kelod dan didalam kamar tersebut dilakukan pengeledahan namun tidak ditemukan barang-barang yang mencurigakan sampai akhirnya terdakwa dibawa ke Kepolisian untuk melakukan pemeriksaan;

- Bahwa terhadap barang yang disita dari terdakwa yang selanjutnya barang tersebut di sisihkan dan di bungkus dan disegel ditambah dengan urine milik terdakwa, terhadap barang bukti tersebut oleh Penyidik dibawa ke Laboratorium Forensik Polri Cabang Denpasar dan berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Denpasar dalam Suratnya No.Lab-620/NNF/2014 tanggal 06 Nopember 2014 dengan pemeriksa HERMEIDI IRIANTO, S.Si, IMAM MAHMUDI, A.Md.,SH dan I GEDE BUDIARTAWAN, S.Si.,M.Si dan Mengetahui oleh Dr.TARSIM TARIGAN, M.Si sebagai Kepala Laboratorium Forensik Cabang Denpasar, dalam kesimpulannya menerangkan sbb:

1. Barang bukti tablet warna krem (Kode A) adalah benar mengandung sediaan Narkotika MDMA dan terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 37 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika
2. Barang bukti kristal bening (Kode B, C1, C2, dan D1 sampai dengan D5) adalah benar mengandung sediaan Narkotika MA (Metamfetamina) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lampiran I Undang-undang
Republik Indonesia No.35 Tahun
2009 tentang Narkotika

3. Barang bukti Urine (Kode E) adalah tidak benar mengandung sediaan Narkotika dan / atau Psikotropika.

Menimbang bahwa keterangan terdakwa dan hasil Lab. Selanjutnya akan dipertimbangkan kesalahan terdakwa atas semua kesalahan terdakwa atas semua Dakwaan ;

Menimbang bahwa sesuai dengan Dakwaan maka terdakwa telah didakwa;

1. Melanggar pasal : 112 ayat (1) UURI nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika
2. Melanggar pasal : 115 ayat (1) UURI nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika

Menimbang bahwa oleh karena Dakwaan bersifat Alternatif maka Majelis akan mempertimbangkan Dakwaan yang paling mendekati kenyataan yaitu Dakwaan kedua yaitu melanggar Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur "barang siapa" ;
2. Unsur "secara tanpa hak dan melawan hukum";
3. Unsur "memiliki, menyimpan menguasai atau menyediakan";
4. Unsur "Narkotika Golongan I bukan tanaman".

Ad.1. **Unsur barang siapa:**

Yang dimaksud dengan barang siapa adalah orang sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum pidana karena tidak cacat jiwanya, yang dalam perkara ini adalah I GEDE AGUS SUDIARTIKA yang secara jasmani maupun rohani adalah sehat, yang identitasnya sudah jelas diuraikan dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung yang bersangkutan dan selama pemeriksaan persidangan berlangsung, terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum secara baik dan lancar, oleh sebab itu semua perbuatan terdakwa dapat dipertanggungjawabkan sendiri oleh terdakwa dan tidak ditemukan adanya alasan penghapus pidana dari segala perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa.

Dengan demikian unsur ini telah dapat kami buktikan secara sah menurut hukum.

Ad.2. Unsur secara tanpa hak dan melawan hukum:

Dalam UU Narkotika ditentukan bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan dilarang untuk dipergunakan kepentingan lainnya, sehingga apabila dipergunakan untuk kepentingan lainnya dan tanpa ijin dari pihak berwenang maka termasuk penyalahgunaan narkotika, sehingga terhadap unsur melawan hukum atau *wederrechtelijt* dapat diartikan tidak adanya pihak atau aturan yang memperbolehkan atau mengizinkan untuk mempergunakan Narkotika Golongan I secara pribadi.

Berdasarkan keterangan saksi I PUTU AGUS SAPUTRA, saksi I MADE SUKRAWAN, saksi MAT ALI IMRON, dan saksi SONI FAIZAL APRIL dihubungkan dengan keterangan terdakwa serta petunjuk, terungkap bahwa terdakwa I **GEDE AGUS SUDIARTIKA** pada pada hari Sabtu tanggal 01 Nopember 2014 sekitar pukul 16.00 Wita bertempat di Jl.Mahendradata Banjar tegal Lantang Kaja Desa Padangsambian Kelod Kecamatan Denpasar Barat Kota Denpasar telah dilakukan penangkapan selanjutnya dilakukan penyitaan terhadap barang bukti yang ditemukan pada terdakwa oleh saksi I PUTU AGUS SAPUTRA dan saksi I MADE SUKRAWAN yaitu pada genggaman tangan kanan 1 (satu) tas kresek warna putih yang didalamnya ada 1 (satu) tas kresek warna biru yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kertas tissue didalamnya berisi 1 (satu) plastik klip berisi 5 (lima) butir tablet warna krem yang merupakan ekstasi dengan berat kotor 1,74 gram berat bersih 1.55 gram (Kode A) dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan (satu) bekas rokok Sampoerna Mild berisi potongan pipet bening bergaris biru berisi plastik klip kristal bening berat kotor 0,97 gram berat bersih 0,16 gram (Kode B), didalam jaket hitam yang digunakan terdakwa pada kantong bagian kiri ditemukan 1 (satu) dompet kecil warna merah yang didalamnya berisi 1 (satu) plastik klip berisi 1 (satu) potong pipet bening bergaris biru berisi plastik klip kristal bening shabu berat kotor 0,82 gram berat bersih 0,46 gram (Kode C1) dan 1 (satu) pipet hijau bergaris putih berisi plastik klip kristal bening berat kotor 0,77 gram berat bersih 0,41 gram (Kode C2), 1 (satu) bong, 1 (satu) korek api gas dan 1 (satu) pipa kaca), selanjutnya masih didalam kantong jaket sebelah kiri jaket yang digunakan terdakwa ditemukan 1 (satu) plastik klip didalamnya berisi 5 (lima) potong pipet warna bening masing-masing berisi plastik klip kristal bening yaitu shabu dengan berat kotor 0,68 gram berat bersih 0,32 gram (Kode D1), berat kotor 0,35 gram berat bersih 0,15 gram (Kode D2), berat kotor 0,35 gram berat bersih 0,16 gram (D3), berat kotor 0,27 gram berat bersih 0,09 gram (Kode D4), berat kotor 0,28 gram berat bersih 0,10 gram (Kode D5), **terdakwa mengakui sebagai miliknya sendiri yang diperoleh tanpa adanya ijin untuk memiliki ataupun menggunakan shabu dari pejabat yang berwenang;**

Dengan demikian unsur ini telah dapat kami buktikan secara sah menurut hukum.

Ad.3. Unsur “memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I” :

Secara yuridis yang dimaksud dengan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan adalah telah ditemukannya Narkotika tersebut ada pada terdakwa ataupun tempat dimana terdakwa memiliki tempat sebagai miliknya, Sedangkan yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis maupun semisintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan, keadilan, mahkamah agung.go.id, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan.

Berdasarkan keterangan saksi I PUTU AGUS SAPUTRA, saksi I MADE SUKRAWAN, saksi MAT ALI IMRON, dan saksi SONI FAIZAL APRIL dihubungkan dengan keterangan terdakwa serta petunjuk yang pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa yaitu 1 (satu) plastik klip yang berisi Kristal bening adalah shabu yang ditemukan pada tangan kiri terdakwa dalam keadaan digenggam adalah barang yang telah dibeli sebelumnya dari Sdr.SUWANDI (DPO) dan Sdr.JUANDI seharga masing-masing Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan Rp.1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang dikirim melalui no.rekening milik Sdr.SUWANDI dan Sdr.UJANG yang selanjutnya ditemukan pada genggam tangan kanan 1 (satu) tas kresek warna putih yang didalamnya ada 1 (satu) tas kresek warna biru yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkusan kertas tissue didalamnya berisi 1 (satu) plastik klip berisi 5 (lima) butir tablet warna krem yang merupakan ekstasi dengan berat kotor 1,74 gram berat bersih 1.55 gram (Kode A) dan 1 (satu) bekas kotak rokok Sampoerna Mild berisi potongan pipet bening bergaris biru berisi plastik klip kristal bening berat kotor 0,97 gram berat bersih 0,16 gram (Kode B), didalam jaket hitam yang digunakan terdakwa pada kantong bagian kiri ditemukan 1 (satu) dompet kecil warna merah yang didalamnya berisi 1 (satu) plastik klip berisi 1 (satu) potong pipet bening bergaris biru berisi plastik klip kristal bening shabu berat kotor 0,82 gram berat bersih 0,46 gram (Kode C1) dan 1 (satu) pipet hijau bergaris putih berisi plastik klip kristal bening berat kotor 0,77 gram berat bersih 0,41 gram (Kode C2), 1 (satu) bong, 1 (satu) korek api gas dan 1 (satu) pipa kaca), selanjutnya masih didalam kantong jaket sebelah kiri jaket yang digunakan terdakwa ditemukan 1 (satu) plastik klip didalamnya berisi 5 (lima) potong pipet warna bening masing-masing berisi plastik klip kristal bening yaitu shabu dengan berat kotor 0,68 gram berat bersih 0,32 gram (Kode D1), berat kotor 0,35 gram berat bersih 0,15 gram (Kode D2), berat kotor 0,35 gram berat bersih 0,16 gram (D3), berat kotor 0,27 gram berat bersih 0,09 gram (Kode D4),

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan perkara No. 028/2014/Pid.berat bersih 0,10 gram (Kode D5), **terdakwa**

mengakui sebagai miliknya sendiri yang telah disimpan terdakwa karena terdakwa mengetahui tidak diperbolehkan oleh undang-undang untuk membawa ataupun menyimpannya;

- Dengan demikian unsur ini telah dapat kami buktikan secara sah menurut hukum.
-

Ad.4. Unsur "Narkotika Golongan I bukan tanaman"

Bahwa terhadap barang yang disita dari terdakwa yang selanjutnya barang tersebut di sisihkan dan di bungkus dan disegel ditambah dengan urine milik terdakwa, terhadap barang bukti tersebut oleh Penyidik dibawa ke Laboratorium Forensik Polri Cabang Denpasar dan berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Denpasar dalam Suratnya No.Lab-620/NNF/2014 tanggal 06 Nopember 2014 dengan pemeriksa HERMEIDI IRIANTO, S.Si, IMAM MAHMUDI, A.Md.,SH dan I GEDE BUDIARTAWAN, S.Si.,M.Si dan Mengetahui oleh Dr.TARSIM TARIGAN, M.Si sebagai Kepala Laboratorium Forensik Cabang Denpasar, dalam kesimpulannya menerangkan sbb:

- Barang bukti tablet warna krem (Kode A) adalah benar mengandung sediaan Narkotika MDMA dan terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 37 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika
- Barang bukti kristal bening (Kode B, C1, C2, dan D1 sampai dengan D5) adalah benar mengandung sediaan Narkotika MA (Metamfetamina) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia No.35 Tahun

2009 tentang Narkotika

- Barang bukti Urine (Kode E) adalah tidak benar mengandung sediaan Narkotika dan / atau Psikotropika.”

Dengan demikian unsur “ Narkotika Gol I bukan tanaman dianggap telah terpenuhi “;

Menimbang bahwa oleh karena unsur-unsur dari Dakwaan Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 telah terpenuhi, maka kesalahan terdakwa sebagaimana didakwakan oleh Penuntut umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan menurut pengamatan majelis tidak ditemukan alasan pemaaf atau pembeda dalam diri terdakwa maka ia harus di hukum yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan sebelum perkara ini berkekuatan hukum tetap maka penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa

- b. 1 (satu) tas kresek warna putih didalamnya berisikan plastik biru yang didalamnya berisikan:
 - 1 (satu) bungkus kertas tissue didalamnya berisi 1 (satu) plastik klip berisi 5 (lima) butir tablet warna krem diduga narkotika berat kotor 1,74 gram dan berat bersih 1,55 gram (Kode A)
 - 1 (satu) bekas kotak rokok Sampoerna Mild berisi potongan pipet bening bergaris biru berisi plastic klip bening narkotika berat kotor 0,97 gram berat bersih 0,61 gram (kode B)
- d. 1 (satu) Handphone Samsung warna hitam beserta kartunya
- e. 1 (satu) jaket warna hitam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id1 (satu) dompet warna merah yang didalamnya berisi :

- 1 (satu) potong pipet bening bergaris biru berisi plastic klip Kristal bening shabu berat kotor 0,82 gram berat bersih 0,46 gram (Kode C1)
- 1 (satu) potong pipet hijau bergaris putih berisi plastic klip Kristal bening shabu berat kotor 0,77 gram berat bersih 0,41 gram (Kode C2)
- 1 (satu) plastik klip didalamnya berisi 5 (lima) potongan pipet warna bening masing-masing berisi plastic klip Kristal bening diduga narkotika berat kotor 0,68 gram berat bersih 0,32 gram (Kode D1), berat kotor 0,35 gram berat bersih 0,15 gram (Kode D2), berat kotor 0,35 gram berat bersih 0,16 gram (Kode D-3), berat kotor 0,27 gram berat bersih 0,09 gram (Kode D4) dan berat kotor 0,28 gram berat bersih 0,10 gram (Kode D5).Dirampas untuk dimusnahkan

Menimbang bahwa penahanan atas diri terdakwa masih perlu dipertahankan;

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi hukuman maka ia harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang bahwa sebelum majelis menjatuhkan putusan perlu dipertimbangkan hal-hal yang meringankan dan yang memberatkan::

Hal yang memberatkan :

- Narkotika bisa merusak moral bangsa ;.

Hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa sopan dan terus terang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan terdakwa menguasai peribuatannya .

Mengingat Pasal 112 ayat (1) UU R.I. No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, serta peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ; ;

-----M E N G A D I L I : -----

1. Menyatakan terdakwa I GEDE AGUS SUDIARTIKA tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ”
“*secara tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*”
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I GEDE AGUS SUDIARTIKA dengan pidana penjara selama 4(empat) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan membayar denda sebesar Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan penjara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
- 3.Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) tas kresek warna putih didalamnya berisikan plastik biru yang didalamnya berisikan:
 - 1 (satu) bungkus kertas tissue didalamnya berisi 1 (satu) plastik klip berisi 5 (lima) butir tablet warna krem diduga narkotika berat kotor 1,74 gram dan berat bersih1,55 gram (Kode A)
 - 1 (satu) bekas kotak rokok Sampoerna Mild berisi potongan pipet bening bergaris biru berisi plastic klip bening narkotika berat kotor 0,97 gram berat bersih 0,61 gram (kode B)
 - f. 1 (satu) Handphone Samsung warna hitam beserta kartunya
 - g. 1 (satu) jaket warna hitam
 - 1 (satu) dompet warna merah yang didalamnya berisi :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id1 (satu) potong pipet bening bergaris biru berisi

plastic klip Kristal bening shabu berat kotor 0,82 gram berat bersih 0,46 gram (Kode C1)

- 1 (satu) potong pipet hijau bergaris putih berisi plastic klip Kristal bening shabu berat kotor 0,77 gram berat bersih 0,41 gram (Kode C2)
- 1 (satu) plastik klip didalamnya berisi 5 (lima) potongan pipet warna bening masing-masing berisi plastic klip Kristal bening diduga narkoba berat kotor 0,68 gram berat bersih 0,32 gram (Kode D1), berat kotor 0,35 gram berat bersih 0,15 gram (Kode D2), berat kotor 0,35 gram berat bersih 0,16 gram (Kode D-3), berat kotor 0,27 gram berat bersih 0,09 gram (Kode D4) dan berat kotor 0,28 gram berat bersih 0,10 gram (Kode D5).Dirampas untuk dimusnahkan

4.Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari SELASA 17 Maret 2015 oleh kami : M DJAELANI sebagai Hakim Ketua , ACHMAD PETEN SILI,SH.MH dan AGUS WALUJO TJAHJONO, SH.M.Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh ELISABETH YANI WATI,SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh :KADEK AYU DYAH UTAMI DEWI,SH , Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar , dan Terdakwa ;----
HAKIM ANGGOTA HAKIM KETUA,

ACHMAD PETEN SILI,SH.MH

M.DJAELANI,SH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AGUS WALUJO TIAHJONO, SH.M.Hum

PANITERA PENGGANTI,

ELISABETH YANI WATI,SH.

Catatan :

Dicatat disini bahwa pada hari Selasa , tanggal 17 Maret 2015, terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum menyatakan terima baik terhadap putusan Pengadilan Negeri Denpasar tertanggal 17 Maret 2015 , Nomor : 21/ Pid.Sus/ 2015/ PN.Dps. tersebut ;

PANITERA PENGGANTI,

ELISABETH YANI WATI,SH.



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)